



**PUTUSAN**

**Nomor 3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, dalam hal ini dikuasakan kepada **SUGENG RIYANTO, S.H.**, dan **BUDI KUNTARI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada SUGENG RIYANTO, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Desa Temuwulan RT. 003 RW. 002, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jombang tanggal 07 Desember 2021 Dalam register surat Kuasa Khusus No. 1011/Kuasa/12/2021/ PA.Jbg., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/makelar, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 1989, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Prop. Lampung tanggal 05 Juni 2002, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 29 tahun 10 bulan, awal tinggal di rumah sendiri di daerah transmigrasi Tulang Bawang Prop. Lampung sekitar 13 tahun kemudian pulang ke Jawa dan tinggal di rumah sendiri di Dusun BXXXX Kabupaten Jombang hingga sekitar awal Januari 2019;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak :
  - ZZZZ umur 30 tahun;
  - ZZZZ umur 28 tahun;
  - ZZZZZ (meninggal dunia pada tahun 2008);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun sekitar Juni 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tetapi Penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga dan berharap Tergugat bisa berubah menjadi suami yang baik, namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin goyah yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan:
  - Tergugat sering minum-minuman keras/sering mabuk-mabukan dan hobi ke tempat karaoke;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- Tergugat malas bekerja bahkan sering meminta uang kiriman kepada anak untuk bersenang-senang.

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya sejak awal Januari 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan, Penggugat sekarang bekerja sebagai TKW di Hongkong dan tinggal di ZZZZ, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri di Dusun Banggle RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Muh. Nur, S.H) tanggal 14 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- o Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1, 2, dan 3 benar;
- o Bahwa pada nomor 4 tidak benar, Tergugat tidak minum, tidak malas kerja tidak main karaoke dan minta uang anak-anak untuk bersenang-senang;
- o Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat minta agar Penggugat kembali dulu menemui anak-anak karena anak-anak Penggugat dan Tergugat mengharapkan untuk kembali ke rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Prop. Lampung, Nomor ZZZZ Tanggal 18 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ZZZZ3 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



karena ada pada Penggugat telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Pasport atas nama Penggugat No ZZZZZZ Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Penggugat telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Foto Tergugat berkaraoke dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Foto Tergugat berkaraoke dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Foto Tergugat berkaraoke dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I:

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXo, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak, tapi yang terakhir telah meninggal dunia;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja ke Hongkong, namun uang kiriman Penggugat malah dihambur-hamburkan untuk minum-minuman keras di tempat karaoke;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, Penggugat pergi kerja ke Hongkong;
- o Bahwa bekerja sebagai makelar tapi penghasilannya untuk dirinya sendiri dan bersenang senang di Karaoke;
- o Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat waktu saksi berjalan didepan rumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari sekitar 3 tahun yang lalu;
- o Bahwa saksi juga menyatakan bahwa pernah tahu Tergugat ke Karaoke MUSTIKA di Pare untuk bersenang senang;

Saksi II :

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- o Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak tapi yang 1 meninggal dunia;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras di tempat karaoke dengan perempuan lain;
- o Bahwa Penggugat ke Hongkong karena masalah ekonomi kurang;
- o Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat melalui telpon;
- o Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah menghentikan mengirim uang keanak Penggugat setelah mendengar Tergugat menggunakan uang untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini sekalipun majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (H. Muh. Nur, S.H.), Pengadilan Agama Jombang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّتُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), yang mempunyai nilai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 1989, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/22/VI/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Tengah, Prop. Lampung, tanggal 05 Juni 2002, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong namun kedua alat bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat adalah warga Kabupaten Jombang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang dan bekerja sebagai TKW di Hongkong, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6, Penggugat dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga mejelis hakim menilai bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat sering main karaoke bersama perempuan lain di Mustika Pare;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- o Bahwa kedua orang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga harus dinyatakan bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti menurut hukum;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyampaikan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa keinginan Tergugat tersebut merupakan keinginan yang sangat mulia, majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun melalui kuasanya Penggugat menyampaikan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah meninggal 1 orang;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat sering main karaoke bersama perempuan lain di Mustika Pare;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- o Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA..Jbg.



Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat melalui kuasanya tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya oleh karena Tergugat dipersidangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap pada kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.*



hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam *Sayyid Sabiq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام  
العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

*"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1443 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HAIRIL ANWAR, S.Ag.**

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

**HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	600.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	745.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3139/Pdt.G/2021/PA.Jbg.